



PUTUSAN

Nomor 66/PID.SUS/2022/PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama Lengkap : Faisal Rizal bin Zulkifli;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/13 Januari 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tgk. Muda Tuan di Banda Desa
Gp. Jawa, Kecamatan Kuta Raja Kota
Banda Aceh Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Terdakwa 2

Nama Lengkap : Burhanuddin bin M. Saleh;
Tempat Lahir : Banda Aceh;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/8 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tgk. Syik Imum Wahab Desa-
Sango, Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh
Jaya Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan/Perikanan;

Terdakwa 3

Nama Lengkap : Ubit Hendra bin Lemlo;
Tempat Lahir : Pulo Teungoh;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Kemakmuran Desa Pulo- Teungoh,
Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh
Barat Provinsi Aceh;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 22 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
9. Majelis Hakim Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal, 8 Februari 2022;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal, 9 April 2022;

Di Tingkat Banding para Terdakwa memberikan kuasa khusus kepada :

- 1. Said Atah,S.H.,M.H., 2, T. Fitra Yusriwan,S.H.,M.H., 3. Muh. Alaidin Johan Syah,S.H. dan 4. Andri Agustian,S.H.,** Advokat pada kantor Advokat SATA Lawyers, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Puet-Meulaboh., Nomor

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 Gampong Blang Muko, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Propinsi Aceh, Kode Pos 23661 dan alamat elektronik di alamat email:satalawyers@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tertanggal, 11 Januari 2022 (dari Ubit Hendra Bin Lemlo), tanggal, 12 Januari 2022 (dari Faisal Rizal Bin Zulkifli) dan tanggal, 13 Januari 2022 (dari Burhanuddin Bin M. Saleh), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan para terdakwa tersebut;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 02 Februari 2022 Nomor 66/PID.Sus/2021/PT.BNA., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat Banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, tanggal 19 Agustus 2021., Nomor Reg.Perk: PDM- 45 / MBO/08/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa I FAISAL RIZAL Bin ZULKIFLI, terdakwa II BURHANUDDIN Bin M. SALEH, dan terdakwa III UBIT HENDRA Bin LEMLO, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulabohh, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama – sama dengan saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (penuntutan diajukan secara terpisah), saksi MURDANI Bin IBRAHIM (penuntutan diajukan secara terpisah), saksi MUHAMMAD NUR Bin BUSTAMAM (penuntutan diajukan secara terpisah), saksi MANSUR Bin MUCHTAR (penuntutan diajukan secara terpisah), saksi ARIS WANDI Alias ARIS Alias ADI Bin MUH. HASAN (penuntutan diajukan secara terpisah), saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID (penuntutan diajukan secara terpisah), saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS Bin BOSA (penuntutan diajukan secara terpisah) untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni serbuk Kristal (biasa dikenal dengan sebutan "Sabu") yang mengandung Metamfetamina, dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) Gram. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Maret tahun 2021, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS (penuntutan diajukan terpisah) dihubungi oleh seseorang bernama JOSH (DPO) untuk mencari orang yang mau mengambil paket Narkotika jenis sabu di tengah laut, dengan iming-iming saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS akan diberikan atau dikiri Mahkamah Konstitusian pengacara untuk mengurus Vonisnya dari sebelumnya hukuman mati menjadi 20 tahun.
- Bahwa kemudian saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS menyetujui tawaran tersebut, lalu saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS memanggil teman sesama Narapidana (Napi) di Lapas Nusakambangan yakni saksi ARIS WANDI Alias ADI untuk membantunya mencari orang yang bersedia mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi ARIS WANDI Alias ADI menghubungi saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID yang merupakan Narapidana di Lapas Banceuy Bandung untuk memberitahukan perihal tersebut dan saat itu saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID bertanya berapa upah yg diperolehnya, dan oleh saksi ARIS WANDI Alias ADI menanyakan hal tersebut kepada saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS, lalu saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS menanyakannya lagi kepada JOSH, hingga akhirnya disepakati bahwa saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID akan mendapatkan upah sebesar 10% dari sabu yg akan dikirim/diambil.
- Bahwa kemudian saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID menghubungi saksi SYAFRIZAL untuk menawarkan mengambil paket sabu tersebut dan saksi SYAFRIZAL menyetujuinya dengan kesepakatan bahwa saksi SYAFRIZAL mendapatkan upah sebesar 1 KG Sabu setiap 10 KG Sabu yang akan diambilnya, kemudian saksi SYAFRIZAL menghubungi terdakwa III UBIT HENDRA untuk menanyakan apakah rumahnya dapat dijadikan tempat untuk menyimpan sabu, lalu kemudian terdakwa III UBIT HENDRA menyetujui rumah miliknya untuk dijadikan tempat penyimpanan sabu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa III UBIT HENDRA mendapatkan upah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2021, saksi SYAFRIZAL menemui terdakwa I FAISAL RIZAL di sebuah warung Kopi di daerah Gampong Jawa, Banda Aceh untuk membicarakan perihal pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I FAISAL RIZAL meminta bantuan ABK nya yakni terdakwa II BURHANUDIN Bin M. SALEH, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO), dan MORFIR (DPO) untuk ikut membantunya, kemudian setelah itu saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID untuk meminta uang operasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID menyampaikan hal tersebut kepada saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS dan saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS memberitahunya lagi kepada JOSH perihal uang operasional tersebut, hingga akhirnya JOSH mengirim uang operasional tersebut ke rekening milik saksi SYAFRIZAL.
- Bahwa kemudian uang operasional tersebut digunakan oleh saksi SYAFRIZAL untuk membeli HP Satelit seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), minyak Solar sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian diberikan kepada terdakwa I FAISAL RIZAL sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan kepada ABK yakni terdakwa III UBIT HENDRA, saksi MURDHANI, saksi MUHAMMAD NUR dan saksi MANSUR sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS dan JOSH (DPO) memberikan titik kordinat pengambilan paket sabu kepada saksi SYAFRIZAL yaitu E.3.00 N.93.00 dan oleh saksi SYAFRIZAL titik kordinat tersebut diberikan kepada terdakwa I FAISAL RIZAL, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa I FAISAL RIZAL, terdakwa II BURHAN, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) berangkat ke tengah laut dari Gampong Jawa – Banda Aceh dengan menggunakan kapal KM Sinar Mentari 02 milik saksi JONNI Alias AYUNG, lalu kemudian setelah berada di laut, terdakwa I FAISAL RIZAL dan ABK melakukan pencarian ikan terlebih dahulu yang letaknya tidak jauh dari titik kordinat sambil menunggu perintah untuk menuju titik kordinat tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 terdakwa I FAISAL RIZAL baru

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat telpon dari JOSH (DPO) untuk menyebutkan jenis dan warna kapal yang digunakan tersebut dan terdakwa I FAISAL RIZAL disuruh menuju ke titik kordinat, dan setelah sampai di titik kordinat yaitu sekitar jam 11.00 WIB, tidak beberapa lama kapal asing yang ukurannya lebih besar dari Kapal yang digunakan oleh terdakwa I FAISAL RIZAL mendekati kapal terdakwa I FAISAL RIZAL kemudian langsung menurunkan sebanyak 51 (lima puluh satu) karung yang berisi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian setelah Sabu diterima, terdakwa I FAISAL RIZAL langsung menuju ke perairan Meulaboh sesuai yang diinstruksikan sebelumnya oleh saksi SYAFRIZAL, kemudian setelah dekat, terdakwa I FAISAL RIZAL memberitahu saksi SYAFRIZAL bahwa hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB kapal akan sampai, dan saksi SYAFRIZAL juga memberitahu terdakwa III UBIT HENDRA untuk menyambut di Pertamina Meulaboh, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi MUHAMMAD NUR, yang kemudian ditugaskan untuk membawa mobil PickUp untuk mengangkut barang (sabu), dan kemudian terdakwa III UBIT HENDRA menghubungi saksi MANSUR sekitar jam 20.00 WIB untuk ikut ke Meulaboh.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saksi MANSUR datang ke rumah saksi SYAFRIZAL dan tidak beberapa lama kemudian juga dating saksi MUHAMMAD NUR, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi SYAFRIZAL, MANSUR dan MUHAMMAD NUR pergi menuju ke Meulaboh dari Banda Aceh, kemudian ditengah perjalanan saksi SYAFRIZAL menceritakan kepada saksi MANSUR bahwa tujuannya ke Meulaboh adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi MANSUR hanya diam saja dan tidak menolaknya, lalu kemudian setelah tiba di Meulaboh, saksi SYAFRIZAL, MANSUR dan MUHAMMAD NUR langsung menginap di Hotel Tiara.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa III UBIT HENDRA datang, kemudian menyuruh saksi MUHAMMAD NUR untuk mengantarkan mobil PickUp yang akan digunakan mengangkut sabu tersebut ke rumah terdakwa III UBIT HENDRA, kemudian terdakwa III UBIT HENDRA memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MANSUR dan



MUHAMMAD NUR untuk pegangan, kemudian terdakwa III UBIT HENDRA pulang, dan saksi MUHAMMAD NUR ikut untuk mengantarkan mobil PickUp tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, saksi SYAFRIZAL, MUHAMMAD NUR dan MANSUR keluar dari Hotel Cakra untuk menuju ke Gubuk Kayu, namun baru beberapa meter keluar dari Hotel, saksi SYAFRIZAL, MUHAMMAD NUR dan MANSUR langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian, serta dilakukan introgasi dan kemudian saksi SYAFRIZAL menjelaskan bahwa akan menuju ke Gubuk Kayu untuk menyambut terdakwa I FAISAL RIZAL yang sebelumnya mengambil sabu dari tengah laut, kemudian kapal yang dibawa terdakwa I FAISAL RIZAL masih menuju Meulabohh, dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Kapal sampai dan disambut oleh terdakwa III UBIT HENDRA di bawah Jembatan Pertamina Meulabohh untuk diarahkan ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI, kemudian setelah sampai, terdakwa III UBIT HENDRA langsung pulang ke rumah untuk mengambil mobil PickUp yg sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sabu langsung di pindahkan dari atas Kapal ke mobil PickUp oleh terdakwa I FAISAL RIZAL, terdakwa II BURHANUDDIN, terdakwa III UBIT HENDRA, MAULIDI (DPO) dan MORFIR ((DPO), kemudian setelah selesai di pindahkan, terdakwa III UBIT HENDRA langsung membawa sabu tersebut ke rumahnya dan langsung dipindahkan ke dalam sebuah Bak Fiber yang ada di depan rumah terdakwa III UBIT HENDRA.
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan dengan masing-masing diberi kode sampel untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium narkotika
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : PL463CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021, yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1 adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I FAISAL RIZAL Bin ZULKIFLI, Terdakwa II BURHANUDDIN Bin M. SALEH dan Terdakwa III UBIT HENDRA Bin LEMLO, saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN, saksi MURDANI Bin IBRAHIM, saksi MUHAMMAD NUR Bin BUSTAMAM, saksi MANSUR Bin MUCHTAR, saksi ARIS WANDI Alias ARIS Alias ADI Bin MUH. HASAN, saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS Bin BOSA tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai izin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I FAISAL RIZAL Bin ZULKIFLI, terdakwa II BURHANUDDIN Bin M. SALEH, dan terdakwa III UBIT HENDRA Bin LEMLO pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 22.50 Wib, atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kemakmuran, Desa Pulo Teungoh, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat yakni bersama – sama dengan SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (penuntutan diajukan secara terpisah), MURDANI Bin IBRAHIM (penuntutan diajukan secara terpisah), MUHAMMAD NUR Bin BUSTAMAM (penuntutan diajukan secara terpisah), MANSUR Bin MUCHTAR (penuntutan diajukan secara terpisah), ARIS WANDI Alias ARIS Alias ADI Bin MUH. HASAN (penuntutan diajukan secara terpisah), Ir. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID (penuntutan diajukan secara terpisah), OKONKWO NONSO KINGLEYS Bin BOSA (penuntutan diajukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah) untuk melakukan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yakni serbuk Kristal (biasa dikenal dengan sebutan "Sabu") yang mengandung Metamfetamina, dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (Satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) Gram. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Maret tahun 2021, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS (penuntutan diajukan terpisah) dihubungi oleh seseorang bernama JOSH (DPO) untuk mencari orang yang mau mengambil paket Narkotika jenis sabu di tengah laut, dengan iming-iming saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS akan diberikan atau dikiri Mahkamah Konstitusian pengacara untuk mengurus Vonisnya dari sebelumnya hukuman mati menjadi 20 tahun.
- Bahwa kemudian saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS menyetujui tawaran tersebut, lalu saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS memanggil teman sesama Narapidana (Napi) di Lapas Nusakambangan yakni saksi ARIS WANDI Alias ADI untuk membantunya mencari orang yang bersedia mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi ARIS WANDI Alias ADI menghubungi saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID yang merupakan Narapidana di Lapas Banceuy Bandung untuk memberitahukan perihal tersebut dan saat itu saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID bertanya berapa upah yg diperolehnya, dan oleh saksi ARIS WANDI Alias ADI menanyakan hal tersebut kepada saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS, lalu saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS menanyakannya lagi kepada JOSH, hingga akhirnya disepakati bahwa saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID akan mendapatkan upah sebesar 10% dari sabu yg akan dikirim/diambil.
- Bahwa kemudian saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID menghubungi saksi SYAFRIZAL untuk menawarkan mengambil paket sabu tersebut dan saksi SYAFRIZAL menyetujuinya dengan kesepakatan bahwa saksi SYAFRIZAL mendapatkan upah sebesar 1 KG Sabu setiap 10 KG Sabu yang akan diambilnya, kemudian saksi SYAFRIZAL menghubungi terdakwa III UBIT HENDRA untuk menanyakan apakah rumahnya dapat dijadikan tempat untuk menyimpan sabu, lalu kemudian terdakwa III UBIT HENDRA menyetujui rumah miliknya untuk dijadikan tempat penyimpanan sabu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa III UBIT HENDRA mendapatkan upah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada akhir bulan Maret 2021, saksi SYAFRIZAL menemui terdakwa I FAISAL RIZAL di sebuah warung Kopi di daerah Gampong Jawa, Banda Aceh untuk membicarakan perihal pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa I FAISAL RIZAL meminta bantuan ABK nya yakni terdakwa II BURHANUDIN Bin M. SALEH, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO), dan MORFIR (DPO) untuk ikut membantunya, kemudian setelah itu saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID untuk meminta uang operasional sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID menyampaikan hal tersebut kepada saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS dan saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS memberitahukannya lagi kepada JOSH perihal uang operasional tersebut, hingga akhirnya JOSH mengirim uang operasional tersebut ke rekening milik saksi SYAFRIZAL.
- Bahwa kemudian uang operasional tersebut digunakan oleh saksi SYAFRIZAL untuk membeli HP Satelit seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), minyak Solar sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian diberikan kepada terdakwa I FAISAL RIZAL sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan kepada ABK yakni terdakwa III UBIT HENDRA, saksi MURDHANI, saksi MUHAMMAD NUR dan saksi MANSUR sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS dan JOSH (DPO) memberikan titik kordinat pengambilan paket sabu kepada saksi SYAFRIZAL yaitu E.3.00 N.93.00 dan oleh saksi SYAFRIZAL titik kordinat tersebut diberikan kepada terdakwa I FAISAL RIZAL, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa I FAISAL RIZAL, terdakwa II BURHAN, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) berangkat ke tengah laut dari Gampong Jawa – Banda Aceh dengan menggunakan kapal KM Sinar Mentari 02 milik saksi JONNI Alias AYUNG, lalu kemudian setelah berada di laut, terdakwa I FAISAL RIZAL dan ABK melakukan pencarian ikan terlebih dahulu yang letaknya tidak jauh dari titik kordinat sambil menunggu perintah untuk menuju titik kordinat tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 terdakwa I FAISAL RIZAL baru mendapat telpon dari

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



JOSH (DPO) untuk menyebutkan jenis dan warna kapal yang digunakan tersebut dan terdakwa I FAISAL RIZAL disuruh menuju ke titik kordinat, dan setelah sampai di titik kordinat yaitu sekitar jam 11.00 WIB, tidak beberapa lama kapal asing yang ukurannya lebih besar dari Kapal yang digunakan oleh terdakwa I FAISAL RIZAL mendekati kapal terdakwa I FAISAL RIZAL kemudian langsung menurunkan sebanyak 51 (lima puluh satu) karung yang berisi Narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian setelah Sabu diterima, terdakwa I FAISAL RIZAL langsung menuju ke perairan Meulaboh sesuai yang diinstruksikan sebelumnya oleh saksi SYAFRIZAL, kemudian setelah dekat, terdakwa I FAISAL RIZAL memberitahu saksi SYAFRIZAL bahwa hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB kapal akan sampai, dan saksi SYAFRIZAL juga memberitahu terdakwa III UBIT HENDRA untuk menyambut di Pertamina Meulaboh, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi SYAFRIZAL menghubungi saksi MUHAMMAD NUR, yang kemudian ditugaskan untuk membawa mobil PickUp untuk mengangkut barang (sabu), dan kemudian terdakwa III UBIT HENDRA menghubungi saksi MANSUR sekitar jam 20.00 WIB untuk ikut ke Meulaboh.
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saksi MANSUR datang ke rumah saksi SYAFRIZAL dan tidak beberapa lama kemudian juga dating saksi MUHAMMAD NUR, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi SYAFRIZAL, MANSUR dan MUHAMMAD NUR pergi menuju ke Meulaboh dari Banda Aceh, kemudian ditengah perjalanan saksi SYAFRIZAL menceritakan kepada saksi MANSUR bahwa tujuannya ke Meulaboh adalah untuk mengambil Narkotika jenis sabu, dan saat itu saksi MANSUR hanya diam saja dan tidak menolaknya, lalu kemudian setelah tiba di Meulaboh, saksi SYAFRIZAL, MANSUR dan MUHAMMAD NUR langsung menginap di Hotel Tiara.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 09.00 WIB, terdakwa III UBIT HENDRA datang, kemudian menyuruh saksi MUHAMMAD NUR untuk mengantarkan mobil PickUp yang akan digunakan mengangkut sabu tersebut ke rumah terdakwa III UBIT HENDRA, kemudian terdakwa III UBIT HENDRA memberikan uang masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi MANSUR dan MUHAMMAD NUR



untuk pegangan, kemudian terdakwa III UBIT HENDRA pulang, dan saksi MUHAMMAD NUR ikut untuk mengantarkan mobil PickUp tersebut.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, saksi SYAFRIZAL, MUHAMMAD NUR dan MANSUR keluar dari Hotel Cakra untuk menuju ke Gubuk Kayu, namun baru beberapa meter keluar dari Hotel, saksi SYAFRIZAL, MUHAMMAD NUR dan MANSUR langsung ditangkap oleh anggota Kepolisian, serta dilakukan introgasi dan kemudian saksi SYAFRIZAL menjelaskan bahwa akan menuju ke Gubuk Kayu untuk menyambut terdakwa I FAISAL RIZAL yang sebelumnya mengambil sabu dari tengah laut, kemudian kapal yang dibawa terdakwa I FAISAL RIZAL masih menuju Meulabohh, dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, Kapal sampai dan disambut oleh terdakwa III UBIT HENDRA di bawah Jembatan Pertamina Meulabohh untuk diarahkan ke Gubuk Kayu milik saksi MURDHANI, kemudian setelah sampai, terdakwa III UBIT HENDRA langsung pulang ke rumah untuk mengambil mobil PickUp yg sudah disiapkan sebelumnya, kemudian sabu langsung di pindahkan dari atas Kapal ke mobil PickUp oleh terdakwa I FAISAL RIZAL, terdakwa II BURHANUDDIN, terdakwa III UBIT HENDRA, MAULIDI (DPO) dan MORFIR ((DPO), kemudian setelah selesai di pindahkan, terdakwa III UBIT HENDRA langsung membawa sabu tersebut ke rumahnya dan langsung dipindahkan ke dalam sebuah Bak Fiber yang ada di depan rumah terdakwa III UBIT HENDRA.
- Bahwa jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram dan selanjutnya dilakukan penyisihan dengan masing-masing diberi kode sampel untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium narkotika
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI, Nomor : PL463CD/ IV/ 2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 10 Mei 2021, yang di tandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan kode sampel A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I FAISAL RIZAL Bin ZULKIFLI, Terdakwa II BURHANUDDIN Bin M. SALEH dan Terdakwa III UBIT HENDRA Bin LEMLO, saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN, saksi MURDANI Bin IBRAHIM, saksi MUHAMMAD NUR Bin BUSTAMAM, saksi MANSUR Bin MUCHTAR, saksi ARIS WANDI Alias ARIS Alias ADI Bin MUH. HASAN, saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID Bin ABDUL MAJID, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS Bin BOSA tidak memiliki kewenangan dalam segala kegiatan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan maupun kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mempunyai izin dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam kegiatan pengadaan, penyimpanan maupun peredaran narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, tanggal 06 Desember 2021., Nomor REG.PERKARA: PDM-45/MBO/10/2021 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FAISAL RIZAL Bin ZULKIFLI, Terdakwa II BURHANUDDIN Bin M. SALEH dan Terdakwa III UBIT HENDRA Bin LEMLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FAISAL RIZAL Bin ZULKIFLI berupa pidana hukuman mati.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II BURHANUDDIN Bin M. SALEH berupa pidana hukuman mati.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III UBIT HENDRA Bin LEMLO berupa pidana hukuman mati.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis Sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu dua ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) kotak fiber warna hijau berisikan Narkotika jenis Sabu yang sudah dimusnahkan;
- 1 (satu) GPS Map 585 plus warna hitam;
- 1 (satu) HP satelit hitam;
- 1 (satu) Kompas;
- 1 (satu) senter kepala;
- 1 (satu) Radio;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
- 1 (satu) HP Samsung Lipat warna hitam nomor 08537014500;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna maron (081218601017);
- 1 (satu) Kunci kontak;
- 1 (satu) HP Xiaomi maron (082317121861);
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) kapal Sinar Mentari 02 warna biru putih;
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara.

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 6 Januari 2022 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mbo., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Faisal Rizal bin Zulkifli, Terdakwa 2 Burhanuddin bin M. Saleh, Terdakwa 3 Ubit Hendra bin Lemlo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana mati;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
- 1 (satu) kotak fiber warna hijau berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dimusnahkan;
- 1 (satu) GPS Map 585 plus warna hitam;
- 1 (satu) HP satelit hitam;
- 1 (satu) kompas;
- 1 (satu) senter kepala;
- 1 (satu) radio;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- 1 (satu) HP Samsung lipat warna hitam nomor 08537014500;
- 1 (satu) HP Xiaomi warna maron (081218601017);
- 1 (satu) kunci kontak;
- 1 (satu) HP Xiaomi maron (082317121861);
Dimusnahkan;
- 1 (satu) Kapal Sinar Mentari 02 warna biru putih;
Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding para Terdakwa melalui Karutan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Meulaboh, masing-masing tanggal 10 Januari 2022 Nomor 107/Akta Pid.Sus/2021/PN.Mbo., bahwa para Terdakwa Faisal Rizal Bin Zulkifli, Burhanuddin Bin M. saleh dan Ubit Hendra Bin Lemho, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 6 Januari 2022 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Mbo;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh, bahwa permintaan banding para terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2022;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat hukum para terdakwa, tanggal 19 Januari 2022;
4. Memori Banding para terdakwa tanggal, 17 Januari 2022, yang diajukan oleh Penasihat hukumnya;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Mbo., tanggal 20 Januari 2022, kepada Terbanding (Yusni Febriansyah Efendi,S.H), yang diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh (Munizal,S.H);
6. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN.Mbo., yang dibuat oleh Aslim Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 19 Januari 2022, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum (Dedi Saputra,S.H), untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
7. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 107 /Pid.Sus /2021/PN Mbo, yang dibuat oleh Syarifuddin, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 21 Januari 2022 yang diberitahukan kepada masing-masing Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh para terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tanggal, 17 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 107 tidak sesuai dengan Fakta-Fakta Dalam Persidangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dinyatakan Para Pembanding / Para Terdakwa telah melakukan pemufakatan jahat, namun berdasarkan fakta dalam persidangan peran Para Terdakwa hanya sebagai pihak yang disuruh atau orang pekerja secara dadakan, tanpa direncanakan oleh Para Terdakwa dan Para Terdakwa bukan pemilik dari Narkotika Jenis Sabu tersebut dan tidak memiliki kuasa untuk mengatur proses transaksi sabu tersebut.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada termasuk dengan melihat kepada kaedah penerapan hukum dan pengetahuan hukum pidana, prinsip-prinsip hukum, tidak ada satupun saksi dan bukti yang menyatakan Para Terdakwa sebagai pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut. Peran Para Terdakwa adalah sebagai pihak yang hanya pihak perantara yang diajak oleh Saksi Syafrizal, bahkan Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik Sabu tersebut dan tidak mengetahui kemana sabu itu akan dibawa atau diedarkan, Para Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Saksi Syafrizal dan tidak pernah merencanakan pemufakatan jahat dari awal, Bahwa Para Terdakwa juga bukan pemilik dari sabu 1,2 ton tersebut, sehingga sangat tidak pantas dan tidak adil jika terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pertimbangan hukum dalam Putusan 107 tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan oleh Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

B. Putusan No. 107 tidak mencerminkan Rasa Keadilan Terhadap Para Terdakwa.

Bahwa hukuman mati merupakan hukuman terberat dalam hukum di Indonesia dan tidak adil jika diterapkan hukuman mati terhadap diri Para Terdakwa, karena berdasarkan fakta dalam persidangan peran Para Terdakwa hanya sebagai perantara dan sebagai pekerja yang disuruh oleh pihak lain, bukan sebagai pemilik atau pihak yang memiliki kuasa penuh atas Narkotika jenis sabu tersebut, apalagi Terdakwa diarahkan oleh pihak lain yaitu saksi Syafrizal, peran Para Terdakwa hanya sebagai orang yang bekerja yang diarahkan oleh pihak lain, terlebih Para Terdakwa hanya orang berpendidikan rendah dan tergolong dalam keluarga kurang mampu, sehingga kesempatan ekonomi juga patut dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim terhadap Para diri Terdakwa, karena faktanya Para Terdakwa selama ini hanya nelayan dan belum pernah melakukan perbuatan melanggar hukum. Bahwa fakta lainnya adalah para Terdakwa tidak memiliki kuasa penuh atas Narkotika jenis sabu tersebut karena bukan pemiliknya atau pihak yang membelinya, sehingga sangat tidak pantas dan tidak adil terhadap diri Para Terdakwa dijatuhi hukuman mati.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan hukuman mati harus dilakukan dalam kondisi kehati-hatian yang sangat tinggi, dimana persidangan dalam Tingkat Pertama dilakukan secara daring/online sehingga hal ini tentu membuat Para Terdakwa tidak dapat melihat langsung barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini dan tidak maksimal dalam melakukan pembelaan atas dirinya. Bahwa keadilan dan hak-hak terhadap Para Terdakwa juga merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan pidana, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar benar-benar melihat peran dari Terdakwa dalam perkara ini yang tidak pantas dan tidak layak dijatuhi hukuman mati.

C. Putusan Terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tidak Tepat dan Keliru

Bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Bahwa unsur pasal tersebut tidak terbukti terhadap diri Para Terdakwa karena tidak ada perbuatan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh Para Terdakwa, karena peran Para Terdakwa bukanlah sebagai pihak penentu sabu-sabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dapat masuk kewilayah Aceh karena Para Terdakwa bukanlah pihak yang memiliki sabu tersebut atau pihak yang membelinya.

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, maka tidak terpenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap diri Para Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mbo Tanggal 6 Januari 2022 dengan mengadili sendiri.

D. Perampasan Barang dalam Putusan No. 107 Tidak Tepat dan Harus Dibatala Bahwa perampasan barang berupa 1 (satu) Kapal Sinar Mentari

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Warna Biru Putih, sangat tidak tepat dan harus dibatalkan karena Kapal Sinar Mentari 02 Warna Biru Putih tersebut bukan milik Para Terdakwa, namun milik pihak lain yaitu milik Jonni berdasarkan keterangannya dalam persidangan dan berdasarkan surat-surat kepemilikannya (Terlampir sebagai bukti Surat).

Bahwa pemilik Kapal Sinar Mentari 02 Warna Biru Putih sama sekali tidak mengetahui kapalnya dipergunakan untuk membawa sabu-sabu dan sudah setahun lebih antara pemilik kapan bernama Jonni dengan Terdakwa I Faisal Rizal melakukan kerjasama penangkapan ikan dilaut, yang hasilnya akan dilakukan pembagian dengan pemilik kapal.

Bahwa perampasan milik orang lain tidak dibenarkan dalam hukum, karena dapat melanggar hak-hak pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan Kapal Sinar Mentari 02 Warna Biru Putih bukanlah kapal dari hasil tindak pidana serta juga tidak digunakan untuk melakukan kejahatan pidana oleh pemilik kapal, sehingga berdasarkan bukti kepemilikan Kapal Sinar Mentari 02 Warna Biru Putih adalah milik Jonni dan wajib dikembalikan kepada miliknya yang sah yaitu Saksi Jonni.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mbo Tanggal 6 Januari 2022 dengan mengadili sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding (Faisal Rizal Bin Zulkifli, Burhanuddin Bin M. Saleh dan Ubit Hendra Bin Lemlo) untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mbo Tanggal 6 Januari 2022 dengan segala akibat hukumnya.

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Menghukum Terdakwa I Faisal Rizal Bin Zulkifli, Terdakwa II Burhanuddin Bin M. Saleh, dan Terdakwa III Ubit Hendra Bin Lemlo dengan hukuman yang seringan-ringannya.
- 2) Menyatakan Kapal Sinar Mentari 02 Warna Biru Putih dikembalikan kepada pemiliknya bernama Jonni.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat hukum para terdakwa tersebut Penuntut umum sampai waktu akan dibacakan Putusan ini tidak ada mengajukan kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 6 Januari 2022 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mbo., beserta semua bukti-buktinya dan setelah membaca, memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding para terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan primer Penuntut Umum, telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta bukti-bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding., kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah mempertimbangkan rasa keadilan tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para Terdakwa., Dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dapat digali dengan cara memahami pandangan masyarakat Indonesia terhadap hakikat manusia. Bahwa masyarakat Indonesia memandang hakikat manusia sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga yang paling utama bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Masyarakat Indonesia memandang tindak pidana sebagai gangguan terhadap keseimbangan dan pemidanaan merupakan reaksi masyarakat yang bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan. Oleh karena itu, dengan adanya pemidanaan terhadap para Terdakwa, maka keseimbangan dalam masyarakat dapat dipulihkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan rasa keadilan bagi para Terdakwa, Majelis Hakim secara bijak tidak menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Majelis Hakim seharusnya hanya menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana yang telah terjadi dan tidak menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang mungkin akan terjadi. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah untuk deterrent effect (efek jera) bagi pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini para Terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung, dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu dua ratus delapan puluh

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) gram., yang di terima di tengah laut sesuai arahan saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa awalnya bulan Maret tahun 2021, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS (penuntutan diajukan terpisah) dihubungi oleh seseorang bernama JOSH (DPO) untuk mencari orang yang mau mengambil paket Narkotika jenis sabu di tengah laut, saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS menyetujui tawaran tersebut, lalu saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS memanggil teman sesama Narapidana (Napi) di Lapas Nusakambangan yakni saksi ARIS WANDI Alias ADI untuk membantunya mencari orang yang bersedia mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya saksi ARIS WANDI Alias ADI menghubungi saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID yang merupakan Narapidana di Lapas Banceuy Bandung untuk memberitahukan perihal tersebut dan saat itu saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID bertanya berapa upah yg diperolehnya, dan oleh saksi ARIS WANDI Alias ADI menanyakan hal tersebut kepada saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS, lalu saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS menanyakannya lagi kepada JOSH, hingga akhirnya disepakati bahwa saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID akan mendapatkan upah sebesar 10% dari sabu yg akan dikirim/diambil., kemudian saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID menghubungi saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menawarkan mengambil paket sabu tersebut dan saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), menyetujuinya dengan kesepakatan saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), mendapatkan upah sebesar 1 KG Sabu setiap 10 KG Sabu yang akan diambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS (Terdakwa dalam perkara lain) dan JOSH (DPO) memberikan titik kordinat pengambilan paket sabu kepada saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), yaitu E.3.00 N.93.00 dan oleh saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN(Terdakwa dalam perkara lain), titik kordinat tersebut diberikan kepada terdakwa I FAISAL RIZAL, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, terdakwa I FAISAL RIZAL, terdakwa II BURHAN, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) berangkat ke tengah laut dari Gampong Jawa – Banda Aceh dengan menggunakan kapal KM Sinar Mentari 02 milik saksi JONNI Alias AYUNG, lalu kemudian setelah berada di laut, terdakwa I

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL RIZAL., terdakwa II BURHAN, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO), melakukan pencarian ikan terlebih dahulu yang letaknya tidak jauh dari titik kordinat sambil menunggu perintah untuk menuju titik kordinat tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 terdakwa I FAISAL RIZAL baru mendapat telpon dari JOSH (DPO) untuk menyebutkan jenis dan warna kapal yang membawa barang bukti sabu tersebut dan terdakwa I FAISAL RIZAL bersama temannya tersebut disuruh menuju ke titik kordinat, dan setelah sampai di titik kordinat yaitu sekitar jam 11.00 WIB, tidak beberapa lama kapal asing yang ukurannya lebih besar dari Kapal yang digunakan oleh terdakwa I FAISAL RIZAL bersama temannya lalu mendekati kapal terdakwa I FAISAL RIZAL, kemudian terdakwa I FAISAL RIZAL, terdakwa II BURHAN, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO) secara bersama-sama langsung menurunkan barang bukti sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung ., dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu dua ratus delapan puluh satu) gram dari Kapal Asing tersebut yang dipandu oleh saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), dengan menggunakan HP Satelit yang dibeli oleh saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN(Terdakwa dalam perkara lain) untuk Terdakwa I FAISAL RIZAL;

Menimbang, bahwa setelah barang bukti Sabu tersebut diterima, oleh para terdakwa I FAISAL RIZAL dan terdakwa II BURHAN, bersama-sama dengan MAULIDI (DPO) dan MORFIR (DPO), para terdakwa langsung menuju ke perairan Meulaboh sesuai yang diinstruksikan oleh saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian setelah dekat, terdakwa I FAISAL RIZAL memberitahu saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain), bahwa hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB kapal akan sampai, dan saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN juga memberitahu terdakwa III UBIT HENDRA untuk menyambut di Pertamina Meulaboh, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN menghubungi saksi MUHAMMAD NUR, yang kemudian ditugaskan untuk membawa mobil Pickup untuk mengangkut barang bukti (sabu) tersebut dan kemudian terdakwa III UBIT HENDRA menghubungi saksi MANSUR sekitar jam 20.00 WIB untuk ikut ke Meulaboh. Namun setelah barang bukti sabu tersebut di bawa di rumah Terdakwa III UBIT HENDRA., dan langsung dipindahkan ke dalam sebuah Bak Fiber yang ada di depan rumah terdakwa III UBIT HENDRA., sehingga saat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti sabu itu masih di depan rumah terdakwa III UBIT HENDRA, pihak berwajib dapat mengamankan atau menggagalkan Barang bukti tersebut, yang rencananya akan di bawa oleh saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (terdakwa dalam perkara lain) ke Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, di kaitkan dengan ketentuan Pasal 56 KUHP yang menyatakan Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:

1. Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barang siapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.,

Kemudian HAZEWINKEL SURINGA, dalam HOGE RAAD BELANDA, mengemukakan dua syarat bagi adanya “ Turut melakukan tindak pidana “ (Medepleger) “ Pasal 55 KUHP., yaitu : 1. Kerja sama yang di sadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka., 2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.,

Selanjutnya pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yang di dasari pada Teori Subjektivitas., terdapat perbedaan yang mendasar dari “ Turut melakukan “ (Medepleger), dengan “ Membantu melakukan “ (Medeplichtige)., Dalam “ Turut melakukan “ ada kerja sama yang di sadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut., Sedangkan dalam “ Membantu melakukan “, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku Utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa menilik dari peran aktif para terdakwa sebagai mana fakta hukum yang sudah di pertimbangkan diatas, peran para terdakwa dapat digolongkan sebagai Medeplichtige (Membantu melakukan), tindak pidana dalam hal untuk membantu pelaku utama selaku Aktor intelektual dalam sindikat atau mafia peredaran Narkotika tersebut, dalam hal ini (Saksi OKONKWO NONSO KINGLEYS (Terdakwa dalam perkara lain) saksi ARIS WANDI Alias ADI (Terdakwa dalam perkara lain) saksi Ir. ALWI ABDUL MAJID (Terdakwa dalam perkara lain) dan saksi SYAFRIZAL Bin SYAFRUDIN (Terdakwa dalam perkara lain)., disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding, juga mempertimbangkan dari latar belakang Pendidikan, serta kondisi ekonomi para terdakwa, dengan pekerjaan Nelayan yang kesehariannya menyabung hidup dengan menangkap ikan dilautan lepas demi menafkahi anak dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dimana para terdakwa juga menyesali perbuatannya., Atas dasar sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak adil terhadap para terdakwa di jatuhi hukuman mati, sebagaimana peran yang dilakukan para terdakwa yang hanya untuk membantu pelaku utama selaku Aktor intelektual dalam sindikat atau mafia peredaran Narkotika tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa sebagai mana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh, tanggal 6 Januari 2022 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mbo., haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, telah memenuhi prinsip pemidanaan yang bersifat imperative, memaksa dan sekaligus juga bersifat preventif edukatif serta cukup adil dan sudah setimpal dengan peran dan perbuatan para terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di tahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari para terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 6 Januari 2022 Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN Mbo., yang dimintakan Banding tersebut,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa : 1. Faisal Rizal bin Zulkifli., 2. Burhanuddin bin M. Saleh, 3. Ubit Hendra bin Lemlo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Membantu melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya para terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 51 (lima puluh satu) karung dengan berat seluruhnya kurang lebih 1.221.281 (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
 - 1 (satu) kotak fiber warna hijau berisikan narkotika jenis sabu yang sudah dimusnahkan;
 - 1 (satu) GPS Map 585 plus warna hitam;
 - 1 (satu) HP satelit hitam;
 - 1 (satu) kompas;
 - 1 (satu) senter kepala;
 - 1 (satu) radio;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
 - 1 (satu) HP Samsung lipat warna hitam nomor 08537014500;
 - 1 (satu) HP Xiaomi warna maron (081218601017);
 - 1 (satu) kunci kontak;
 - 1 (satu) HP Xiaomi maron (082317121861);
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Kapal Sinar Mentari 02 warna biru putih;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dalam tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa tanggal 15 Maret 2022** oleh kami **Dr.**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Supriadi,S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis., dan **H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H., Ainal Mardhiah,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2022** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta **Nurul Bariah,S.H.**, Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun para Terdakwa/penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o

1. H. Fuad Muhammady.,S.H.,M.H.

d.t.o

2. Ainal Mardhiah,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

d.t.o

Dr.H.Supriadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nurul Bariah,S.H.

Foto copy/Salinan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

TARMULI, S.H.

Nota Dinas Nomor W1-U/1107/KP.04.5/III/2022

Tanggal 16 Maret 2022

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 66/PID.SUS/2022/PT BNA